



## PUTUSAN

Nomor 415 /Pid.B/2017/PN.Amb.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAJI MOHAMAD TAHER.  
Tempat lahir : Bone  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 05 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln.Pala RT 002/RW 00, Kel Uritetu,Kec.Sirimau, Kota Ambon dan di Jln.Jenderal Sudirman Tantui Atas,depan Pom Bensin, Kec.Sirimau, Kota Ambon.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya :

1. JOHN ANDREW TUHUMENA,SH.
2. NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,SH.
3. MULHER RUHULESSIN,SH.
4. ANDRE HARA RAKIL,SH,

Beralamat di Jalan Dr.Siwabessy RT/RW 001/04 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 01/KA.FAT/SP/Pid/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 415/Pid,B/2017/PN.Amb, tanggal 6 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 415/Pid,B/2017/PN.Amb tanggal 11 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAJI MOHAMAD TAHER, bersalah melakukan tindak pidana, MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG ATAU YANG MEMPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJI MOHAMAD TAHER, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-48/Ambon/12/ 2017, sebagai berikut:



#### **PERTAMA.**

Bahwa terdakwa Haji Mohamad Taher, pada hari, tanggal sudah lupa pada bulan Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2013, bertempat di jalan Jenderal Sudirman Tantui Atas depan Pom Bensin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperiuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 saksi SUARDI,S.Pd, datang dari Bone ke rumah terdakwa di Ambon dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, lalu terdakwa menyuruh saksi SUARDI,S.Pd, untuk bekerja di bengkel milik terdakwa, pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 17.30 wit, saksi TETY SRIYENTI,S.Pd datang ke rumahnya terdakwa, HAJI MOHAMAD TAHER di jalan Jenderal Sudirman Tantui Atas depan Pom Bensin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon lalu terdakwa memperkenalkan saksi TETY SRIYENTI,S.Pd dengan saksi SUARDI,S.Pd ;

-Bahwa setelah terdakwa selesai memperkenalkan, saksi TETY SRIYENTI,S.Pd dengan saksi SUARDI,S.Pd kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi TETY SRIYENTI,S.Pd Ibu TETY “ tolong carikan saya Ijasah Foto Copy SD,SMP,SMA dulu untuk keperluan SUARDI,S.Pd mengikuti seleksi Calon Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh saksi TETY SRIYENTI,S.Pd, berikan saya waktu selama sebulan dulu nanti kalau sudah dapat saya kasih kabar katanya ;

-Bahwa setelah sebulan kemudian terdakwa datang ke rumahnya saksi TETY SRIYENTI,S.Pd kemudian terdakwa mengatakan , Bu mana foto copy ijasah yang saya minta itu, kemudian saksi TETY SRIYENTI,S.Pd memberikan terdakwa foto copy ijasah SD,SMP,SMA yang sudah diisi daftar nilainya di dalam ijasah, dengan SURDI,S.Pd alias ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI alias ACHMAD ;

-Bahwa setelah terdakwa menerima ijasah tersebut dari saksi TETY SRIYENTI,S.Pd lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan dirumahnya



terdakwa sudah menunggu saksi SUARDI, S.Pd, lalu ijasah tersebut diserahkan kepada SUARDI, S.Pd kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUARDI, S.Pd simpan ijasah ini nanti kalau ada penerimaan Calon Bintara Polri Maluku baru kamu ikut ;

- Bahwa pada bulan Maret 2014 ada penerimaan Calon Bintara Polri di Polda Maluku, lalu saksi SUARDI, S.Pd alias ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI alias ACHMAD dengan menggunakan ijasah palsu yang diberikan oleh terdakwa itu ikut mendaftar secara online, kemudian dilakukan pemeriksaan berkas di Aula Polda Maluku oleh Panitia Seleksi Calon Bintara Polri dan saksi SUARDI, S.Pd alias ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI alias ACHMAD dinyatakan lulus sampai tahap akhir, kemudian mengikuti pendidikan di SPN Passo dan dilantik menjadi Bintara Polri di Polda Maluku pada tanggal 29 Desember 2014 ;

***Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;***

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Haji Mohamad Taher pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2013 sekitar pukul 17.30 wit saksi TETY SRIYENTI, S.Pd datang ke rumahnya terdakwa HAJI MOHAMAD TAHER di Jalan Jenderal Sudirman Atas depan Pom Bensin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon lalu terdakwa memperkenalkan saksi TETY SRIYENTI, S.Pd dengan saksi SUARDI, S.Pd ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai memperkenalkan, saksi TETY SRIYENTI, S.Pd dengan saksi SUARDI, S.Pd kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi TETY SRIYENTI, S.Pd Ibu TETY " tolong carikan saya ijasah Foto Copy SD, SMP, SMA dulu untuk keperluan SUARDI, S.Pd mengikuti seleksi Calon Bintara Polisi, kemudian dijawab oleh saksi TETY



SRIYENTI,S.Pd, berikan saya waktu selama sebulan dulu nanti kalau sudah dapat saya kasih kabar katanya ;

-Bahwa setelah sebulan kemudian terdakwa datang ke rumahnya saksi TETY SRIYENTI,S.Pd kemudian terdakwa mengatakan , Bu mana foto copy ijasah yang saya minta itu, kemudian saksi TETY SRIYENTI,S.Pd memberikan terdakwa foto copy ijasah SD,SMP,SMA yang sudah diisi daftar nilainya di dalam ijasah, dengan SURDI,S.Pd alias ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI alias ACHMAD ;

-Bahwa setelah terdakwa menerima ijasah tersebut dari saksi TETY SRIYENTI,S.Pd lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan dirumahnya terdakwa sudah menunggu saksi SUARDI, S.Pd, lalu ijasah tersebut diserahkan kepada SUARDI, S.Pd kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUARDI,S.Pd simpan ijasah ini nanti kalau ada penerimaan Calon Bintara P olri Maluku baru kamu ikut ;

- Bahwa pad bulan Maret 2014 ada penerimaan Calon Bintara Polri di Polda Maluku, lalu saksi SUARDI,S.Pd alias ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI alias ACHMAD dengan menggunakan ijasah palsu yang diberikan oleh terdakwa itu ikut mendaftar secara onlaine, kemudian dilakukan pemeriksaan berkas di Aula Polda Maluku oleh Panitia Seleksi Calon Bintara Polri dan saksi SUARDI,S.Pd alias ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI alias ACHMAD dinyatakan lulus sampai tahap akhir, kemudian mengikuti pendidikan di SPN Passo dan dilantik menjadi Bintara Polri di Polda Maluku pada tanggal 29 Desember 2014 ;

***Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUARDI,Spd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
  - Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan mengenai pemalsuan surat;



- Bahwa pemalsuan surat yang saksi maksudnya yaitu Akte Kelahiran, yang mana diakte kelahiran tersebut tertulis nama orang lain, bukan nama saksi, di KTP sementara nama orang lain, Ijasah SD,SMP,SMA dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN/ SMP,SMA, bukan nama saksi dan bukan nilai ujian saksi tetapi hasil ujian orang lain;
- Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah SUARDI, lahir di Lempu Sulsel, tanggal 17 Agustus 1985 (29 Tahun), nama ayah SAHABUDIN, nama Ibu HJ.NURHANI, namun nama yang palsu di Akte Kelahiran adalah ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI dan saksilah yang menggunakan surat-surat palsu tersebut untuk melamar menjadi Calon Bintara Polri tahun 1014 di Polda Maluku ;
- Bahwa yang memalsukan semua surat-surat tersebut adalah saksi Ibu TETY ;
- Bahwa awalnya tante saksi yang bernama HJ.ST.ALAN, yang tinggal di BONE mengantarkan saksi dari Bone ke Ambon pada tahun 2013 dan tinggal di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, karena menurut informasi terdakwa sering membantu untuk memasukkan orang menjadi pegawai baik PNS dan POLRI ;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah terdakwa maka saksi lalu bekerja di bengkelnya terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dari bulan Juni 2013 hingga bulan Maret 2014 ;
- Bahwa saksi telah menggunakan surat-surat milik orang lain tersebut untuk mengikuti tes seleksi Calon Bintara Polisi pada tahun 2014 itu, karena umur saksi sudah lewat sesuai persyaratan yang diminta 22 tahun sementara saksi telah berumur 27 tahun dan saksi tidak bisa mengikuti tes seleksi Calon Bintara Polri tersebut ;
- Bahwa yang mencatat semua identitas baik di dalam Surat Ijasah , Surat Tamat Belajar (STTB), SD,SMP,SMA dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD,SMP,SMA adalah Ibu TETY karena semuanya saksi terima dari yang bersangkutan sudah lengkap dan Ibu TETY yang menempelkan Pas Foto saksi di lembar Surat Ijasah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD,SMP,SMA dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan KTP sementara di rumahnya Ibu TETY karena saksi yang melihat sendiri pada saat Pas Photo saksi ditempelkan di Ijasah tersebut ;
- Bahwa Ibu TETY mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat ini tidak bermasalah, semuanya aman katanya, karena sebelumnya sudah





pernah di lakukan oleh Ibu TETY untuk mengikuti seleksi Bintara Polri, TNI Angkatan Darat dan mereka sukses ;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa maupun kepada saksi Ibu TETY bahwa umur saksi tidak bisa lagi untuk mengikuti tes seleksi Calon Bintara Polri karena umur saksi sudah lewat lalu terdakwa bertanya kepada saksi memang kamu sudah daftar dimana saja, saksi menjawab saksi pernah mendaftar di Bone namun tidak berhasil lalu saksi Ibu TETY mengatakan kepada saksi, kalau umur sudah lewat (enam) siapkan Pas Foto saja ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar, saksi jawab Ia Bu, lalu pada malam harinya saksi langsung datang ke rumahnya Ibu TETY di Waiheru di samping Kompi B;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Ibu TETY, ia bertanya "adik sudah bawa foto"saksi jawab ia ada kemudian saksi memberikan pas foto kepada saksi Ibu TETY di dalam rumahnya di ruang tamu, setelah menerima pas foto tersebut Ibu TETY langsung masuk kedalam kamar kemudian keluar membawa map warna kuning dan diletakkan di atas meja serta membuka map tersebut dan mengeluarkan Ijasah SD,SMP,SMA dan lembar nilai sekolah SD,SMP,SMA, KTP sementara surat Akte Kelahiran dan dilembar Ijasah itu sudah tertulis nama saksi dan nilai bahkan sudah ada tanda tangan Kepala Sekolah pada masing-masing Ijasah tersebut ;
- Bahwa yang belum terisi di masing-masing lembar Ijasah itu adalah Pas Foto dan Cap stempel dan cap tiga jari lalu Ibu TETY menempelkan Pas Foto di masing-masing lembar Ijasah tersebut dan memegang tangan kiri saksi yang sudah dibasahi dengan cap stempel ketiga jari yaitu, jari telunjuk,tengah dan jari manis dan ditempel di foto tersebut ;
- Bahwa di lembar kartu keluarga yang belum terisi adalah tanda tangan atas nama RIYAD, selaku Kepala Keluarga sedangkan di KTP sementara yang belum terisi adalah tanda tangan atas nama "ACHMAD IRFANSYAH RIYADI;
- Bahwa pada saat Ibu TETY sementara menempel foto milik saksi di Ijasah tersebut saksi sempat bertanya kepada Ibu TETY bilang tidak ada permasalahan karena dia sudah atur dengan yang punya Ijasah katanya, kemudian Ijasah itu di serahkan kepada saksi, setelah saksi menerima Ijasah dari Ibu TETY, saksi langsung pulang ke rumah



terdakwa dan saksi menyerahkan Ijasah tersebut kepada Terdakwa lalu disimpan ;

- Bahwa pada tahun 2014 ada pembukaan pendaftaran seleksi calon Bintara Polri kemudian saksi mengambil ijasah yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya kemudian saksi mengurus SKCK, saksi mendaftar secara Online, dalam pemeriksaan berkas sampai dengan taraf terakhir saksi berhasil lulus dan mengikuti pendidikan di SPN Passo, kemudian dilantik menjadi Bintara Polri oleh Polda Maluku pada tanggal 29 Desember 2014 ;
- Bahwa pada saat saksi mendaftar di Polda Maluku terdakwa yang mengantar saksi dan terdakwa juga yang memperkenalkan saksi dengan Ibu TETY ;
- Bahwa yang mengurus saksi untuk mengikuti seleksi calon Bintara Polri tersebut adalah terdakwa bersama dengan istrinya (almarhuma) karena semua pengiriman uang dari orang tua saksi diterima oleh isterinya terdakwa (almarhumah) sejumlah Rp 265.000.000, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TETY SRIYENTI,S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah Foto Copy Ijasah SD.SMP,SMA dan SKHUN, SMP dan SMA ;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari Foto Copy Ijasah SD.SMP,SMA termasuk SKHUN, SMP dan SMA lalu saksi meminta kepada saudara IRWANSYAH untuk mengkopi Ijasah SD.SMP,SMA termasuk SKHUN, SMP dan SMA miliknya untuk diserahkan kepada saksi lalu saksi memberikan biaya foto copy tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya saksi membuka daftar on line di internet, ada penerimaan Pegawai Perkebunan lalu saksi menelepon saudara ACHMAD IRFANSYAH RIYADI, untuk datang ke rumah saksi, setelah ia





datang saksi lalu bertanya kamu kuliah atau tidak ia menjawab tidak, kemudian saksi mengatakan coba kamu daftar ada penerimaan pegawai di Perkebunan secara online kemudian saksi tiba mendaftarkannya, namun tinggi badannya kurang, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi meminta Foto Copy Ijasah SD,SMP,SMA termasuk SKHUN, SMP dan SMA dan Ijasah milik saudara ACHMAD IRFANSYAH RIYADI yang saksi berikan kepada terdakwa ;

- Bahwa saudara ACHMAD IRFANSYAH RIYADI tidak tahu kalau Foto Copy Ijasah SD,SMP,SMA termasuk SKHUN, SMP dan SMA-nya telah saksi berikan kepada terdakwa H.MOHAMAD TAHER ;
- Bahwa saudara ACHMAD IRFANSYAH RIYADI memberikan foto copy ijasah kepada saksi sebanyak 6 (enam) lembar terdiri dari Ijasah SD 1 (satu) lembar, SMP 1 (satu) lembar, SMA 1 (satu) lembar, SKHUN SMP 1 (satu) lembar, SKHUN SMA 1 (satu) lembar ;
- Bahwa awalnya istri terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mencarikan foto copy ijasah karena ada keluarganya yang mau masuk polisi akhirnya ijasah milik saudara ACHMAD IRFANSYAH RIYADI yang saksi berikan kepada istrinya terdakwa dan ijasah itulah yang dipakai oleh saudara SUARDI,S.Pd alias ACHMAD IRFANSYAH RIADI Alias ACMAD untuk mengikuti tes masuk polisi di Polda Maluku tersebut ;
- Bahwa memang saksilah yang menempelkan pas foto milik saudara SUARDI,S.Pd ke ijasah milik saudara ACHMAD IRFANSYAH RIYADI di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ACHMAD IRFANSYAH RIYADI alias FIAN, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada awalnya saksi di telepon oleh Ibu Guru TETY, disuruh datang kerumahnya, setelah saksi sampai di rumahnya Ibu Guru TETY menawarkan pekerjaan kepada saksi sambil mengatakan, mau ikut tes di Perhubungan kalau mau nanti kumpulkan identitas kamu dan berikan kepada saksi nanti kalau kamu tidak tembus, nanti tetap saya usahakan, kemudian saksi dikasi uang oleh Ibu Guru TETY sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya foto copy surat-surat tersebut ;



- Bahwa setelah satu minggu kemudian setelah saksi menyerahkan foto copy surat-surat tersebut saksi ditelepon lagi oleh Ibu Guru TETY, untuk datang ke rumahnya, setelah saksi sampai dirumahnya ia mengatakan saksi tidak lulus, kemudian saksi diberikan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Ibu Guru TETY, setelah menerima uang saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi telah memberikan foto copy ijazah milik saksi kepada Ibu Guru TETY di rumahnya di Kompleks BTN Puskopad TNI AD di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan ijazah SD,SMP,SMA dan SKHUN SMP dan SMA, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga kepada Ibu Guru TETY dirumahnya tidak ada orang lain hanya saksi dan Ibu Guru TETY saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa H.MOHAMAD TAHER dan saksi tidak pernah memberikan ijazah SD,SMP,SMA dan SKHUN SMP dan SMA, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga milik saksi kepadanya hanya saksi memberikan kepada Ibu Guru TETY ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku diperhadapkan ke persidangan karena masalah pemalsuan Ijazah yang digunakan oleh saudara SUARDI,S.Pd untuk mengikuti tes Bintara Polisi di Polda Maluku pada tahun 2014 ;
- Bahwa pada awalnya saudara SUARDI,S.Pd datang dari BONE Sulawesi Selatan bersama dengan 2 (dua) orang teman masing-masing bernama AMBO SAKA dan ASRI untuk mencari pekerjaan di Ambon namun sebelumnya terdakwa sudah di telepon oleh salah seorang teman terdakwa yang bernama H ALAN dan dia mengatakan kepada terdakwa ada sepupunya yang mau ke Ambon untuk mencari pekerjaan, kalau boleh ditampung di rumah terdakwa, terdakwa menjawab boleh karena terdakwa punya usaha bengkel sehingga boleh tinggal di rumah terdakwa sambil bekerja di bengkel terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ACHMAD IRFANSYAH RIYADI alias ACHMAD dan dia tidak pernah tinggal dengan terdakwa ;



- Bahwa terdakwa pernah memperkenalkan saudara SUARDI,S.Pd dengan Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd, pada waktu datang ke rumah terdakwa pada bulan Nopember 2013, yang ada saat itu terdakwa, Ibu TETY SRIYENTI dan saudara SUARDI, S.Pd ;
- Bahwa setelah saudara SUARDI kenal dengan Ibu TETY maka semua persyaratan untuk masuk Tes Bintara Polisi yang mengurus adalah saudara SUARDI,S.Pd sendiri dan Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat ijasah palsu yang di gunakan oleh saudara SUARDI,S.Pd untuk mengikuti tes Bintara Polisi di Polda Maluku dan segala biaya kepengurusannya yang mengurus adalah Istri terdakwa (almarhum) dan uang yang dipakai untuk mengurus masuk polisi tersebut masuk di rekening Istri terdakwa (almarhum) ;
- Bahwa selain saudara SUARDI,S.Pd, terdakwa pernah juga memasukkan orang jadi Polisi, Guru dan juga pegawai biasa, akan tetapi mereka tidak memakai ijasah palsu dan semua yang terdakwa bantu berhasil/lolos ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saudara SUARDI,S.Pd datang dari BONE Sulawesi Selatan bersama dengan 2 (dua) orang teman masing-masing bernama AMBO SAKA dan ASRI untuk mencari pekerjaan di Ambon namun sebelumnya terdakwa sudah di telepon oleh salah seorang teman terdakwa yang bernama H ALAN dan dia mengatakan kepada terdakwa ada sepupunya yang mau ke Ambon untuk mencari pekerjaan, kalau boleh ditampung di rumah terdakwa, terdakwa menjawab boleh karena terdakwa punya usaha bengkel sehingga boleh tinggal di rumah terdakwa sambil bekerja di bengkel terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ACHMAD IRFANSYAH RIYADI alias ACHMAD dan dia tidak pernah tinggal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah memperkenalkan saudara SUARDI,S.Pd dengan Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd, pada waktu datang ke rumah terdakwa pada bulan Nopember 2013, yang ada saat itu terdakwa, Ibu TETY SRIYENTI dan saudara SUARDI, S.Pd ;



- Bahwa setelah saudara SUARDI kenal dengan Ibu TETY maka semua persyaratan untuk masuk Tes Bintara Polisi yang mengurus adalah saudara SUARDI,S.Pd sendiri dan Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat ijasah palsu yang di gunakan oleh saudara SUARDI,S.Pd untuk mengikuti tes Bintara Polisi di Polda Maluku dan segala biaya kepengurusannya yang mengurus adalah Istri terdakwa (almarhum) dan uang yang dipakai untuk mengurus masuk polisi tersebut masuk di rekening Istri terdakwa (almarhum) ;
- Bahwa selain saudara SUARDI,S.Pd, terdakwa pernah juga memasukkan orang jadi Polisi, Guru dan juga pegawai biasa, akan tetapi mereka tidak memakai Ijasah palsu dan semua yang terdakwa bantu berhasil/lolos ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Jo pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutangatau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barang siapa.



Menimbang, bahwa barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Haji Mohamad Taher dan setelah dibacakan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maka terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga tidak terjadi salah orang dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutangatau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga salah satu sub atau bahagian unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri ternyata pada awalnya saksi SUARDI,S.Pd sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa umurnya sudah lebih untuk mengikuti Tes Bintara Polisi tersebut akan tetapi terdakwa menyuruh istrinya (almarhum) minta tolong kepada saksi Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd untuk mencarikan Ijasah SD,SMP,SMA untuk dipergunakan oleh saudara SUARDI,S.Pd mengikuti Tes Bintara Polisi tersebut, kemudian saksi Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd menyuruh ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI untuk Foto Copi Ijasahnya selanjutnya Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd menyuruh SUARDI,S.Pd untuk membawa Pas Fotonya dan ditempelkan oleh Ibu TETY SRIYENTI,S.Pd pada Ijasah milik saudara ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI kemudian Ijasah-ijazah tersebut dipergunakan oleh saudara SUARDI,S.Pd untuk mengikuti Tes Bintara Polisi di Polda Maluku pada bulan Maret 2014 dan ternyata ia dinyatakan lulus dan selanjutnya mengikuti



pendidikan di SPN Passo dan dilantik menjadi Bintara Polri pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dilakukan dalam terjadinya suatu tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kerjasama sesuai dengan peran masing-masing didalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan tersebut, dimana ditentukan bahwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana adalah : 1. Orang yang melakukan (*plegen*), 2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen plegen*), dan 3. Orang yang turut serta melakukan (*Mede plegen*) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa yang melakukan perbuatan memalsukan ijasah SD, SMP, SMA bukanlah peran terdakwa sendiri namun terdakwa telah menyuruh istrinya (almarhum) untuk memintakan bantuan kepada saksi saudara TETY SRIYENTI, S.Pd untuk mencari ijasah SD, SMP, SMA agar dapat digunakan oleh saudara SUARDI, S.Pd, untuk mengikuti Tes Bintara Polisi dan saksi saudara TETY SRIYENTI, S.Pd, menyuruh saudara ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI untuk foto copy ijasahnya dan setelah ia memfotocopykan ijasah SD, SMP, SMA maupun SKHUN SMP dan SMA kemudian saudara TETY SRIYENTI, S.Pd menyuruh saudara SUARDI, S.Pd untuk membawakan pas fotonya kemudian saudara TETY SRIYENTI, S.Pd menempelkan pas foto tersebut di ijasah milik saudara ACHMAD IRFIANSYAH RIYADI, selanjutnya ijasah tersebut digunakan oleh saudara SUARDI, S.Pd untuk mengikuti Tes Bintara Polisi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saudara SUARDI, S.Pd di depan persidangan bahwa setelah saksi menerima ijasah yang dipalsukan oleh saksi TETY SRIYENTI, S.Pd tersebut maka diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan kemudian pada bulan Maret 2014 ada penerimaan calon Bintara Polri di Polda Maluku dan terdakwa lalu mengantar saudara SUARDI, S.Pd dengan menggunakan sepeda motor, padahal terdakwa





telah mengetahui bahwa ijasah yang di pakai oleh saudara SUARDI,S.Pd tersebut adalah yang telah dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- satu ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan secara lisan yang di sampaikan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena istrinya telah meninggal dunia sehingga ia harus melaksanakan tugas rangkap yaitu sebagai ayah dan juga sebagai ibu bagi anak-anaknya yang masih kecil maka menurut Majelis Hakim akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HAJI MOHAMAD TAHER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin,tanggal 19 Februari 2018, oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDIN LA HASAN SH.MH dan LUCKY R KALALO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota.



tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh AWALUDIN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

LUCKY R KALALO, SH.

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

Panitera Pengganti

MENTRINA GARING.